



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

MARIANI ,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Komplek Berlina Jaya I Blok G-5 Rt.016 Rw.002 Kel.Guntung Manggis,Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 172/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 12 Juni 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 12 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Juni 2019 dibawah Nomor 172/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pernah menikah dengan seorang laki – laki bernama AGUS MANOPER berdasarkan Kutipapan akta Nikah Nomor III/PW-01/38/I/V/94 tertanggal 29 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan:

Halaman1dari12 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dalam pernikahannya dengan Agus MANOPER pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - a. DESI RIANAAGUSTINA;
 - b. MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM ;
3. Bahwa anak Kedua Pemohon MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0318/Eksam/V/2002 tertanggal 07 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru , semula tertulis :

Nama : MUHAMAD LUKMANUL HAKIM

Nama Ayah : AGUS MANUPER

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, menjadi :

Nama : MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM

Nama Ayah : AGUS MANOPER

Karena sesuai dengan data yang ada di Ijazah terakhir anak Pemohon dan Kartu (KK) dan kartu Tanda Penduduk (KTP) suami Pemohon ;
4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak dan nama Ayah anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon dalam perubahan Nama anak pemohon dan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0318/Eksam/V/2002 tertanggal 07 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru , yang semula tertulis :

Nama : MUHAMAD LUKMANUL HAKIM

Nama Ayah : AGUS MANUPER

menjadi :

Nama : MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM

Nama Ayah : AGUS MANOPER ;
3. Dan nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor

Halaman2dari12 Penetapan Nomor 172Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0318/Eksam/V/2002 tertanggal 07 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, yang semula tertulis ;

Nama ; MUHAMAD LUKMANUL HAKIM

Nama Ayah : AGUS MANUPER

menjadi :

Nama ; MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM

Nama Ayah : AGUS MANOPER ;

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon nama MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 0318/Eksam/V/2002 tertanggal 07 Maret 2002 untuk perubahan nama Ayah anak pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 6372025611590002 atas nama MARIANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 27 Maret 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372023107070010 atas nama AGUS MANOPER Spd, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 28 Desember 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 271/Pu-01/38/II/V/94 antara AGUS MANOPER dengan Dra MARIANI, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kandangan, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 2506/Disp/1966/XI/2011. atas nama AGUS MANOPER anak keempat dari Suami Isteri RISMAN dan TASMINAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 25 Nopember 2011 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;

5. .Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 0318/Eksam/V/2002 . atas nama MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM anak kedua dari Suami Istri AGUS MANUPER dan MARIANI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 07 Mei 2002 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor MTS05./17.11/PP.011/092/2017 atas nama MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Banjarbaru aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I.**NANI DWI HANDAYANI**,yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon adalah Tetangga saya bertempat tinggal di Jalan Komplek Berlina Jaya I Blok G-5 Rt.016 Rw.002 Kel Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang laki- laki yang bernama AGUS MANOPER dengan MARIANI namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk merubah nama Ayah pada akta anak pemohon, yaitu MUHAMMAD LUKMUNUL HAKIM;
- Bahwa benar Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD LUKMUNUL HAKIM sudah mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD LUKMUNUL HAKIM lahir di Banjarbaru pada tanggal 07 Maret 2002 dengan jenis kelamin laki – laki akan melakukan perubahan nama Ayah pada akta kelahirihiran anak pemohon tersebut ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui akta kelahiran anak Pemohon yang bernama; MUHAMMAD LUKMUNUL HAKIM tercatat dengan nama kemudian ingin merubah nama Ayah anak pemohon AGUS MANUPER Menjadi AGUS MANOPER;

Halaman4dari12 Penetapan Nomor 172Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon tetapi membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Saksi II. **HJ.RITA SARI SP**, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon adalah Tetangga saya bertempat tinggal di Jalan Komplek Berlina Jaya I Blok G-5 Rt.016 Rw.002 Kel Guntung Manggis Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang laki- laki yang bernama AGUS MANOPER dengan MARIANI namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan tersebut;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk merubah nama anak pemohon dan nama Ayah pada akta anak pemohon, yaitu MUHAMMAD LUKMUNUL HAKIM;
- Bahwa benar Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD LUKMUNUL HAKIM sudah mempunyai akta kelahiran ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD LUKMUNUL HAKIM lahir di Banjarbaru pada tanggal 07 Maret 2002 dengan jenis kelamin laki – laki akan melakukan perubahan nama anak pemohon dan nama Ayah pada akta kelahiran anak pemohon tersebut ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui akta kelahiran anak Pemohon yang bernama; MUHAMMAD LUKMUNUL HAKIM tercatat dengan nama kemudian ingin merubah nama anak pemohon dan nama Ayah anak pemohon tertulis ; MUHAMAD LUKMANUL HAKIM menjadi MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM dan nama Ayah anak pemohon tertulis ; AGUS MANUPER Menjadi AGUS MANOPER;
- Bahwa Pemohon sudah ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon tetapi membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Halaman5dari12 Penetapan Nomor 172Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perubahan Akta Kelahiran pada nama anak pemohon dan nama Ayah anak Pemohon yang semula bernama ; MUHAMAD LUKMANUL HAKIM dirubah menjadi MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM dan nama Ayah anak pemohon tertulis ; AGUS MANUPER dirubah menjadi AGUS MANOPER;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-6 yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Saksi serta sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Kompl Berlina Jaya I Blok G-5 Rt.016 Rw.002 Kel Guntung Manggis ,Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sehingga berdasarkan

Halaman6dari12 Penetapan Nomor 172Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan pengubahan nama Ayah anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Nani Dwi Handayani dan dan HJ Rita Sari SP yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-4 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki – laki bernama AGUS MANUPER;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3, diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan bahwa Pemohon dengan MARIANI dengan AGUS MANUPER yaitu lahir seorang anak bernama MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3, bahwa benar anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM telah mempunyai akta kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0318/Esam/V/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 07 Maret 2002;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 172 Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P-3, maka Pemohon akan mengubah akta kelahiran nama anak pemohon dan nama Ayah anak Pemohon yang semula bernama AGUS MANUPER dirubah menjadi AGUS MANOPER dan nama anak pemohon tertulis MUHAMAD LUKMANUL HAKIM dirubah menjadi MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM ;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akta kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 172 Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak pemohon dan nama Ayah anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis MUHAMAD LUKMANUL HAKIM dirubah menjadi MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM dan nama Ayah tertulis AGUS MANUPER dirubah menjadi AGUS MANOPER harus melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama anak pemohon dan nama Ayah anak Pemohon tertulis MUHAMAD LUKMANUL HAKIM dirubah menjadi MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM dan nama ayah anak pemohon tertulis ; AGUS MANUPER dirubah menjadi AGUS MANOPER mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 172 Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon dalam perubahan Nama anak pemohon dan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM dengan Nomor : 0318/Esam/V/2002 tertanggal 07 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru ,yang semula tertulis :

Nama : **MUHAMAD LUKMANUL HAKIM**

Nama Ayah : **AGUS MANUPER**

menjadi :

Nama : **MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM**

Nama Ayah : **AGUS MANOPER**

Halaman10dari12 Penetapan Nomor 172Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon **MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM** dengan Nomor : 0318/Esam/V/2002 tertanggal 07 Maret 2002 untuk perubahan nama anak pemohon dan nama Ayah pada akta kelahiran anak pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 25 JUNI 2019, oleh M.AULIA REZA UTAMA S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ELY SUTARSIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

ELY SUTARSIH ,SH..

M.AULIA REZA UTAMA ,SH ,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp90.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp6.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

H. BURHANUDDIN, SH

NIP. 19560117 198103 1 001

Halaman11dari12 Penetapan Nomor 172Pdt.P/2019/PN Bjb



UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

H. BURHANUDDIN, SH

NIP. 19560117 198103 1 001

Halaman12dari12 Penetapan Nomor 172Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

H. BURHANUDDIN, SH

NIP. 19560117 198103 1 001

Halaman13dari12 Penetapan Nomor 172Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

H. BURHANUDDIN, SH

NIP. 19560117 198103 1 001

Halaman 14 dari 12 Penetapan Nomor 172Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)